

ABSTRAKSI

Hibah merupakan suatu perjanjian cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali antara Pemberi Hibah dengan Penerima Hibah yang dilakukan pada saat Pemberi Hibah masih hidup. Benda yang dapat dihibahkan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang dapat dihibahkan contohnya adalah hibah tanah, untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka setiap pelaksanaan hibah tanah harus dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akta otentik, Pada kenyataannya bukti yang menyatakan telah terjadi peralihan hak atas tanah dengan cara hibah, tidak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun hanya didasarkan dengan akta notaris. Hibah tersebut pun merupakan harta bersama dan diberikan secara tersembunyi tanpa izin dari isteri dalam perkawinan tersebut sehingga digugat oleh ahli waris penghibah yang menganggap pemberian hibah tersebut merugikan para ahli waris dengan melanggar hak mutlak. Dalam penelitian ini, yang menjadi identifikasi masalah adalah Mengapa anak dalam perkawinan kedua menggugat pembatalan hibah yang telah dibuat dengan akta notaris dan mengapa dalam putusan no. 426/Pdt.G/2012/PN.Smg jo 423/Pdt/2013/PT.Smg hakim menolak gugatan pembatalan hibah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum tentang Hukum Waris, Penghibahan, Hukum tentang Hak atas Tanah, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi di bidang hukum dan wawancara dengan beberapa ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 akta hibah tidak dapat dibuat dengan hanya menggunakan akta notaris, tetapi harus menggunakan akta PPAT. Penggugat meminta pembatalan hibah karena hibah dapat disamakan dengan perjanjian, akibat hibah tersebut tidak memenuhi syarat objektif seharusnya akta hibah dapat batal demi hukum. Dalam penelitian ini ditemukan alasan hakim menolak pembatalan hibah adalah karena penerima hibah telah mengubah objek hibah menjadi Hak Milik. Hak Milik tersebut tidak akan dapat hapus karena adanya pembatalan hibah.

Kata kunci: Hibah, Tanpa Persetujuan